

SIARAN PERS

No : SJ/B.VIII/3/HM.00/012/2014

KEMENTERIAN AGAMA

Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat



www.kemenag.go.id

PELUNASAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI (BPIH) TAHUN 1435H/2014M

Jakarta (Jumat,11/07/2014,10:30) --- Proses pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk jamaah haji reguler telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juni - 10 Juli 2014. Sampai dengan akhir masa pelunasan (10 Juli 2014), jumlah jamaah haji yang melunasi BPIH sebanyak 144.096 orang atau 92,85 % dari jumlah jamaah haji reguler sebanyak 155.200 orang. Dengan demikian kuota masih tersisa sebanyak 11.104 orang.

Sisa kuota ini akan diisi oleh jamaah haji dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nomor porsi jamaah haji yang masuk dalam alokasi kuota pada tahap pelunasan pertama yang ditunda karena berstatus pernah haji.
- 2) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH.
- 3) Nomor porsi selanjutnya (setelah urutan nomor porsi tahap pertama) pada urutan nomor porsi Provinsi bagi yang menggunakan alokasi kuota Provinsi dan pada urutan nomor porsi Kabupaten/Kota bagi yang menggunakan alokasi kuota Kabupaten/kota.

Pelunasan BPIH tahap perpanjangan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 14 sampai 17 Juli 2014.

Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa perpanjangan pelunasan, maka sisa kuota dimaksud menjadi sisa kuota nasional. Pengisian sisa kuota nasional dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jamaah haji lanjut usia sesuai urutan usia tertua dan ketersediaan kuota.
- 2) Penyatuan jamaah haji Suami dan Istri, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013.
- 3) Penyatuan jamaah haji anak dan orang tua, dengan ketentuan salah satunya sudah lunas dan pendamping sudah terdaftar sebelum tanggal 11 Juni 2013.
- 4) Nomor porsi jamaah haji yang masuk pada alokasi kuota tahap pertama dan perpanjangan, karena kegagalan sistem tidak dapat melunasi BPIH, yang dibuktikan dengan surat keterangan gangguan/kegagalan sistem dari BPS BPIH.

Pelunasan BPIH sisa kuota nasional ini akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 24 Juli 2014.

Apabila masih terdapat sisa kuota pada akhir masa pelunasan sisa kuota nasional, maka sisa kuota haji dikembalikan ke masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk diisi sesuai dengan nomor urut porsi berikutnya untuk pemenuhan kuota masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 22 Agustus 2014.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat disesuaikan jadwal pelunasan BPIH bagi jamaah haji Indonesia.

a.n. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Direktur Pelayanan Dalam Negeri

ttd

Ahda Barori

Informasi lebih lanjut:

1. Kasubdit Pendaftaran (Nur Arifin)
Telepon : +62 81381941659
Email : nurarifin69@gmail.com
Fax : +6221 3800174
2. Kabag Ortala dan Kepegawaian (Arif Nurrawi)
Telepon : +62 8128077403
Email : arifnurrawi@yahoo.co.id
Fax : +6221 3800174